



REAKTUALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DENGAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL GUNA MENGATASI KEMISKINAN DI KOTA MAGELANG

Edho Soekarno Putra¹, Ayunda Putri²

¹Universitas Tidar

²Universitas Tidar

E-mail: edo.soekarnoputra@gmail.com¹, Ayundaputri@untidar.ac.id²

Article History:

Received: 20-09-2022

Revised: 15-10-2022

Accepted: 22-10-2022

Keywords:

Pendistribusian Zakat Produktif, Kewirausahaan Sosial, Kemiskinan

Abstract: Zakat produktif adalah penyaluran uang zakat kepada mustahiq yang dapat dikelola dan dikembangkan melalui perilaku bisnis. Model zakat merupakan salah satu penyaluran zakat yang efektif dalam memecahkan masalah-masalah sosial, khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius di masyarakat Kota Magelang. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Tujuan penyaluran dana zakat tidak hanya bantuan konsumsi, tetapi juga peningkatan kondisi ekonomi produktif penerima zakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, zakat harus dikelola dengan baik dan produktif. Selain itu, kewirausahaan sosial merupakan salah satu alternatif solusi mandiri dan berkelanjutan terhadap permasalahan sosial di masyarakat khususnya kemiskinan di kota Magelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

© 2022 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu permasalahan dalam fenomena ekonomi yang dialami oleh semua negara, salah satunya yaitu Indonesia. Jumlah penduduk masyarakat miskin di Indonesia semakin meningkat ternyata menimbulkan permasalahan ekonomi yang berdampak negatif. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah penduduk miskin di Indonesia turun dari 26,5 juta pada September 2021 menjadi 1,04 juta pada Maret 2021. Kemiskinan menjadi masalah bagi setiap negara, golongan, hingga membuat setiap individu kesulitan. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Memang, kebijakan sektoral, moneter, fiskal dan lainnya masih belum efektif dalam mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Lingkup kemiskinan yang terjadi di Indonesia karena minimnya mereka dalam mendapatkan modal untuk berbenah mendapatkan penghasilan. Sistem ekonomi saat ini terlalu memprioritaskan masyarakat yang sudah berkecukupan dalam penghasilannya tanpa melirik masyarakat yang

mengalami kekurangan. Lembaga keuangan sebagai perantara dalam menyalurkan dana kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik karena masyarakat kekurangan aset untuk mendukung pinjaman kredit dan kurangnya keterampilan bisnis juga mempersulit masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah saat ini yang umum terjadi dimana-mana, termasuk Kota Magelang. Ada banyak cara untuk mengatasi kemiskinan, namun pemahaman kita tentang konsep penanggulangan kemiskinan masih terus berkembang. Berangkat dari pemikiran tersebut, Kota Magelang mengambil kebijakan pelaksanaan berbagai program peningkatan kemandirian masyarakat yang dilandasi oleh jiwa kewirausahaan guna mewujudkan kemandirian masyarakat yang memenuhi kebutuhan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang, berikut ini tabelnya.

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	Penduduk Miskin
2016	121.290 jiwa	5.23%	10.640 jiwa
2017	121.670 jiwa	5.42%	10.630 jiwa
2018	121.990 jiwa	5.46%	9.590 jiwa
2019	122.240 jiwa	5.41%	9.100 jiwa
2020	122.530 jiwa	-2.45%	9.300 jiwa

Sumber Badan Statistik Penduduk (BPS) Kota Magelang

Zakat adalah kewajiban agama dan seorang Muslim yang memenuhi syarat tidak harus membayarnya dalam keadaan apa pun. Zakat merupakan salah satu pilar utama penanggulangan kemiskinan di kota Magelang. Semakin banyak zakat yang terkumpul dan semakin tepat sasaran penyalurannya, maka semakin besar peluang untuk mengurangi kemiskinan masyarakat. Zakat pada dasarnya memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kota Magelang. Padahal, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sebagai sarana membantu mereka yang berjuang di bidang sosial dan ekonomi. Penyaluran zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari mekanisme administrasi lembaga zakat tersebut. Ini diberikan langsung kepada masyarakat miskin yang mengkonsumsi atau memproduksi untuk mendukung perekonomian nasional dan investasi jangka panjang. Menyalurkan zakat secara produktif artinya zakat dapat disalurkan kepada fakir miskin dan digunakan sebagai modal usaha untuk menunjang penghidupan mereka. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Praktik zakat produktif tersebut memiliki pengaruh sosial yaitu mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada intinya mengurangi kemiskinan (Efendi, 2017).

Penyelenggaraan Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Zakat. Ruang lingkup pengelolaan zakat dalam Perpres tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan sebagai sarana koordinasi pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat. Pengelolaan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan yang sistematis dan akuntabel, namun hal ini tidak disadari oleh pemahaman masyarakat. Kemajuan implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dipertanyakan karena diyakini membatasi inisiatif untuk melaksanakan zakat dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Perspektif masyarakat pada dasarnya bersifat konten, tetapi lebih kepada aspek teknis dan mekanisme pelaksanaan, sehingga sangat realistis terhadap situasi sosial yang ditantang. Selain itu, dari tahun 2019 hingga 2020, situasi pendapatan masyarakat di Kota Magelang semakin memburuk sehingga menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Hal inilah yang mendorong Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Magelang untuk berperan mengatasi permasalahan tersebut. Namun, zakat produktif yang

dilaksanakan selama ini belum berdampak karena penyalurannya kepada masyarakat (mustahiq) dalam pendataan dan pengelolaannya belum optimal.

Untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan kota Magelang dalam penyaluran zakat melalui pengembangan social entrepreneurship atau yang disebut dengan *social entrepreneurship*. Kewirausahaan adalah kekuatan pendorong di balik sebagian besar pertumbuhan di sektor korporasi, serta ekspansi yang cepat dari sektor sosial. Dengan konsep dan karakter yang unik, kewirausahaan sosial memiliki prinsip yang tidak jauh berbeda dengan pengelolaan zakat. Hal ini akan memperbaharui penyaluran zakat dengan *social entrepreneurship*.

LANDASAN TEORI

Pendistribusian Zakat Produktif

Distribusi adalah kegiatan mendistribusikan atau mendistribusikan sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Sistem zakat produktif adalah kegiatan zakat yang dikelola secara produktif dengan memberikan modal usaha kepada mustahik sebagai penerima zakat dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Zakat yang dikonsumsi adalah penyaluran zakat dalam bentuk uang tunai berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerimanya. Dengan menyalurkan zakat dengan produktivitas tinggi, diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan dengan produktivitas rendah dan nilai tambah rendah. Produktivitas berkaitan erat dengan permodalan, akses pasar dan kualitas talenta, dan merupakan landasan pengelolaan uang zakat untuk mengurangi kendala permodalan dan kualitas talenta yang buruk.

Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial suatu proses yang melibatkan penggunaan dan penggabungan sumber daya secara inovatif untuk membuka peluang mempercepat perubahan sosial untuk memenuhi kebutuhan sosial (Mair dan Marti, 2015), sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan kewirausahaan sosial untuk menyelesaikan permasalahan sosial dimasyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan saja yang mana karakteristik kewirausahaan sosial diantaranya yakni terciptanya nilai sosial, inovasi, dan aktifitas ekonomi (Hulgard, 2017). Penelitian tentang kewirausahaan sosial terus mengalami peningkatan. Selain itu, definisi kewirausahaan sosial menggambarkan kewirausahaan sosial sebagai proses penciptaan nilai sosial di mana sumber daya digabungkan dengan cara baru untuk memenuhi kebutuhan sosial, merangsang perubahan sosial, atau menciptakan organisasi baru. Definisi ini menggabungkan sifat sosial kewirausahaan, fokus kewirausahaan pada penciptaan nilai baru, dan keragaman bidang penelitian kewirausahaan sosial.

Kemiskinan Di Kota Magelang

Kemiskinan merupakan suatu kondisi kekurangan sumber daya pokok sandang, pangan, papan dan sumber kebutuhan sehari-hari dalam kualitas hidup (Ghatama, 2018). Kemiskinan adalah kurangnya sarana dan sumber daya untuk mencapai standar hidup yang paling dasar. Kota Magelang salah satu daerah yang masih memiliki permasalahan mengenai kemiskinan yang dialaminya. Masyarakat di Kota Magelang masih kurang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,

METODE PENELITIAN

Peneliti didalam menjalankan proses penelitian memilih untuk dapat mengenakan konsep penelitian metode kualitatif deskriptif, yang mana ruang lingkup penelitian ini hanya menilite di Kota Magelang saja. Proses penelitian ini menggunakan metode analisis

deskriptif atau bisa disebut dengan metode analisis data untuk membuat penjelasan dan mendeskripsikan hasil kajian pustaka, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penyaluran zakat produktif kepada wirausaha sosial untuk mengatasi realisasi kemiskinan. kota Magelang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendistribusian Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan salah satu model penyaluran zakat yang dapat membuat mustahiq terus menerus menghasilkan sesuatu dengan zakat yang diterima. Zakat produktif adalah kualitas zakat yang diberikan kepada mustahiq yang tidak digunakan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk menunjang usahanya sehingga mustahiq dapat terus menerus memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha tersebut (Toriquddin, 2015). Menurut Yusnar, zakat produktif disalurkan kepada orang-orang yang berhak atas modal usaha produktif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengubah status dari mustahiki menjadi muzak (Pertiwi, 2019).

Untuk mencapai proses produksi tersebut diperlukan manajemen, dimana manajemen ini berasal dari kata manage yang artinya mengendalikan atau mengatur. Jika tendensi manajemen berarti suatu proses di mana kegiatan-kegiatan tertentu dilakukan dengan mengerahkan kekuatan orang lain, atau dapat juga diartikan sebagai suatu proses di mana segala persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dikendalikan. Dengan demikian, pengelolaan zakat meliputi proses kegiatan, proses zakat produktif meliputi sosialisasi, pengumpulan zakat, distribusi dan pendayagunaan, dan pengawasan. Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif adalah proses dan penyelenggaraan sosialisasi, penghimpunan, pendistribusian dan pengendalian pelaksanaan zakat (Hasan, 2013: 17). Oleh karena itu, diperlukan empat fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.

Zakat produktif menjadi salah satu cara dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Kota Magelang. Hal tersebut dalam system pendistribusian zakat produktif bertujuan untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Output dari suatu pendistribusian zakat secara produktif nantinya menumbuhkan jiwa kewirausahaan sosial yang berkelanjutan bagi penerima yang terkhusus di Kota Magelang.

Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial adalah suatu proses di mana sumber daya digunakan dan digabungkan secara inovatif untuk membuka peluang untuk mempercepat perubahan sosial dan/atau menanggapi kebutuhan sosial (Mair dan Marti, 2015), sehingga dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan sosial bertujuan untuk memecahkan kewirausahaan sosial. Masalah dalam masyarakat dan tidak hanya Silmät yang bertujuan hanya mencari keuntungan, dimana ciri-ciri kewirausahaan sosial adalah terciptanya nilai sosial, inovasi, masyarakat madani dan adanya aktivitas ekonomi (Hulgard, 2017).

Kewirausahaan sosial merupakan fenomena yang menarik saat ini karena berbeda dengan wirausahawan tradisional yang hanya fokus pada pendapatan materi dan kepuasan pelanggan serta kehidupan masyarakat sambil mengembangkan kredit mikro dan wirausaha sosial melalui bank gram. Wirausahawan sosial melihat masalah tersebut sebagai peluang untuk merancang model bisnis baru yang berguna untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Hibbert, Hogg, dan Quinn (2015) menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial adalah penggunaan perilaku kewirausahaan yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan sosial dan tidak mengutamakan keuntungan atau keuntungan yang

diperoleh digunakan untuk tujuan sosial. Di sisi lain, hal-hal yang ditangkap dalam kewirausahaan sosial adalah sosial, produk atau jasa yang dapat dipertukarkan, dan keuntungan yang dicari dibagi bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi seseorang harus bertanggung jawab atas apa yang dibagikan. Fenomena ini dapat menggambarkan bahwa banyak pihak meyakini bahwa kewirausahaan sosial merupakan salah satu solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan sosial di Indonesia.

Pemahaman Certo dan Miller tentang kewirausahaan sosial adalah bahwa kewirausahaan sosial dapat dilihat dalam tiga cara. Pertama, menurut general task, dimana tugas social entrepreneurship adalah menciptakan nilai sosial sebagai efek tidak langsung dari keuntungan. Kedua, ukuran kinerja, kinerja merupakan variabel yang sulit diukur karena merupakan nilai sosial. Ketiga, penggunaan sumber daya, dimana kewirausahaan sosial menggunakan sumber daya secara sukarela. Kewirausahaan sosial melihat masalah sebagai peluang untuk merancang model bisnis baru yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Lebih lanjut Setyanto menjelaskan bahwa wirausahawan sosial adalah orang yang memahami masalah sosial dan menggunakan keterampilannya untuk membawa perubahan sosial, terutama di bidang kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Jika suatu perusahaan wirausaha mengukur keberhasilan hasil ekonominya, maka keberhasilan wirausaha sosial diukur dari manfaat yang dialami masyarakat. Kewirausahaan sosial dalam proses pendistribusian zakat produktif yang diterapkan dapat mengatasi reaktualisasi kemiskinan di Kota Magelang. Pengelolaan tersebut membantu mengatasi kemiskinan yang terjadi dengan dampak yang berkelanjutan untuk jangka panjang. Bahwasanya disini antara masyarakat dengan pemangku kepentingan yang bersangkutan harus saling bersinergi agar kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari dapat terjamin kemakmurannya.

Kemiskinan Di Kota Magelang

Kemiskinan merupakan prasyarat dari kurangnya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan kualitas hidup (Ghatama, 2018). Menurut Bappenas, kemiskinan adalah situasi dan kondisi individu atau kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Dari berbagai konsep kemiskinan dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun bentuk kemiskinan sebagai berikut :

1) Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu keadaan dimana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup dan meningkatkan kualitas hidup, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan.

2) Relatif

Kemiskinan relatif adalah keadaan yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau semua lapisan masyarakat, sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan dan kesejahteraan. Daerah-daerah ini biasanya disebut sebagai daerah tertinggal.

3) Kultural

Kemiskinan budaya merupakan masalah yang menyebabkan perilaku dan kebiasaan masyarakat karena berbagai faktor seperti budaya, keengganan untuk meningkatkan taraf hidup, perilaku boros, malas, kurang kreatif dan tergantung pada orang lain.

4) Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kondisi buruk yang mempersulit perolehan sumber daya, seringkali diwujudkan dalam sistem sosial budaya atau politik yang tidak mendukung pemerataan kesejahteraan.

Kemiskinan tersebut menjadi perhatian bagi masyarakat umum serta pemangku kepentingan lainnya bagaimana caranya bisa mengatasi masalah tersebut. Kota Magelang dalam beberapa tahun ini tingkat kemiskinannya cenderung mengalami penurunan. Menurut Badan Statistik Pusat (BPS) Kota Magelang, tahun 2020 jumlah penduduk miskin Kota Magelang 9.101 jiwa (7,46%) dengan garis kemiskinan berjumlah Rp. 481.282. Hal tersebut menjadi tolok ukur motivasi untuk pemangku kepentingan dapat mengurangi kemiskinan di Kota Magelang salah satunya dengan melakukan program zakat produktif.

KESIMPULAN

Zakat produktif memiliki potensi strategis untuk mengatasi kemiskinan pada masyarakat kota Magelang. Hal ini dibuktikan dengan besarnya potensi zakat di Kota Magelang dan mekanisme pengelolaan zakat yang dapat dijadikan sebagai program pengentasan kemiskinan. Secara konseptual, kewirausahaan sosial erat kaitannya dengan tugas pengelolaan zakat produktif. Sama halnya dengan zakat, konsep social entrepreneurship juga menonjolkan aspek sosial ekonomi, sebagaimana ditunjukkan oleh tujuannya, juga menekankan pentingnya mustahiq dalam membangun kemandirian ekonomi Kota Magelang. Secara empiris, kewirausahaan dapat memecahkan masalah kemiskinan secara relatif mandiri dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan penelitian secara analisis deskriptif mengenai artikel ini, penulis berharap agar masyarakat di Kota Magelang memiliki keinginan untuk saling berbagi melalui zakat yang nantinya menjadi salah satu tindakan untuk mengurangi kemiskinan di Kota Magelang. Selain itu, masyarakat di Kota Magelang juga dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan sosial dalam membangun ekonomi dalam kebutuhan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, A. (2017). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1(01).
- [2] Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 41-62.
- [3] Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321-345.
- [4] Efendi, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2 (1), 22-38. DOI: 10.22515/al-ahkam.v2i1.679
- [5] Hanifah, N. (2017). Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 8(2), 104-122.
- [6] Maulana, M. I., Rahman, A., & Setiawan, A. I. (2019). Implementasi pendistribusian Zakat Produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4.

- [7] Nopiardo, W. (2016). Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 186-196.
- [8] Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 13-26.
- [9] Safitri, J. (2017). Implementasi Konsep Zakat dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 19-42.
- [10] Saragih, R. (2017). Membangun usaha kreatif, inovatif dan bermanfaat melalui penerapan kewirausahaan sosial. *Jurnal Kewirausahaan*, 3(2), 26-34.
- [11] Winarti, Y. G., & Yaskur, A. (2022). PENGARUH BANTUAN PANGAN NON TUNAI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA MAGELANG MELALUI ANALISIS SIMULASI. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 5(2), 125-143.
- [12] Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 1-18.